



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat SKPD merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang teknis dan pelayanan.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja- SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
22. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
23. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
24. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
25. Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.
26. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pelaksanaan dan Penetapan SPM adalah memberikan acuan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat menerapkan standar pelayanan minimal sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan Pelaksanaan dan Penetapan SPM adalah agar pelaksanaan tugas SKPD dapat tercapai sesuai pedoman peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penetapan SPM meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan dan penetapan SPM;
 - b. jangka waktu dan target pencapaian SPM di Daerah;
 - c. pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - d. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM;
 - e. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pengembangan kapasitas.
- (2) Pelaksanaan penetapan capaian indikator SPM dilakukan terhadap Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan SPM mencakup tata cara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
- (2) Dalam rangka penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) ditentukan SKPD yang bertanggung-jawab menanganinya dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Penerapan SPM yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur dari Sekretariat Daerah, SKPD yang membidangi perencanaan, SKPD yang membidangi keuangan dan SKPD yang terkait dengan bidang urusan wajib yang telah ditetapkan SPMnya oleh Kementerian terkait.
- (2) Struktur, tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penerapan SPM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PRINSIP PELAKSANAAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (3) Dalam melaksanakan dan menetapkan capaian indikator SPM, Bupati memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
 - c. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
 - d. terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
 - e. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
 - f. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
 - g. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
 - h. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

- (4) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipergunakan Tim Koordinasi Penerapan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh SKPD.

BAB VI
TATACARA PELAKSANAAN DAN PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

- (1) Tatacara pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM oleh Bupati dilakukan sebagai berikut:
- a. SKPD pelaksana urusan wajib menyusun usulan capaian indikator SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim Koordinasi Penerapan SPM yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;
 - c. Tim Koordinasi Penerapan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM yang disampaikan masing-masing SKPD bersangkutan; dan
 - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- Dalam menyusun usulan pelaksanaan dan penetapan capaian indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, SKPD melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
 - b. menyelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam perundang-undangan, RPJMD, Renja dan dokumen kebijakan daerah lainnya;
 - c. menganalisa dampak, efisiensi dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah;
 - d. menganalisis dampak kelembagaan dan personil penerapan SPM bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. menganalisa data dan informasi yang tersedia;
 - f. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah;
 - g. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait;

- h. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah; dan
- i. menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN TARGET
PENCAPAIAN SPM DAERAH

Pasal 9

- (1) Batas Waktu Pencapaian SPM nasional menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (3) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
- (4) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Pasal 10

Penetapan batas waktu capaian indikator-indikator SPM secara detail diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu faktor dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 12

- (1) RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPAS.
- (2) Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.

- (3) Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisah dari RPJMD.

Pasal 13

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.

Pasal 14

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.
- (2) Tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah.
- (3) Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
- (4) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 15

Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasi merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, dan ILPPD

BAB IX MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM

Pasal 16

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 17

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

Pasal 18

- (1) Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.
- (2) RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SKPD menyusun dan menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penerapan SPM.
- (2) Laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dan masukan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sekaligus penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- (4) Waktu penyampaian laporan kinerja penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Laporan Semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat pada bulan Juni, yang memuat kondisi aktual perkembangan proses penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan sosialisasi, perhitungan anggaran dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah (sinergisitas penerapan SPM dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)) didukung dengan upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh daerah; dan

- b. Laporan Semester II atau Laporan Umum Tahunan disampaikan paling lambat akhir Desember, yang memuat laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM yang akan dijadikan input penyusunan LPPD dan kebijakan nasional.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan SPM pada SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Koordinasi Penerapan SPM.
- (2) Tim Koordinasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan capaian indikator SPM pada SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Bupati sebagai bahan laporan kinerja penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan DPRD.

BAB XIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 22

- (1) Dalam rangka tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh SKPD, Bupati berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mencakup peningkatan kemampuan sistem, proses kelembagaan, kompetensi dan kualifikasi personil, dan penciptaan budaya pelayanan secara terus-menerus.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 23

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan dalam rangka:

- a. penyusunan Renja yang memuat rencana penerapan SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas;
- b. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM;

- c. pemberdayaan Pemerintahan Daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan SPM;
- d. penyusunan strategi agar Pemerintahan Daerah mampu mengembangkan penerapan SPM terpadu satu pintu;
- e. pengembangan inovasi dan kreativitas Pemerintahan Daerah dalam penerapan SPM; dan
- f. penyusunan sistem informasi penerapan SPM yang terintegrasi pada seluruh SKPD yang pelaporannya terdapat pada Tim Koordinasi Penerapan SPM.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur mengenai SPM harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2014
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (5.11/2014).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada urusan pemerintahan wajib yang berakaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar/ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu konsensus, sederhana, nyata, terukur, terbuka, terjangkau, akuntabel dan bertahap.

Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan SPM SKPD sesuai lingkup tugas dan fungsinya serta sebagai petunjuk teknis dan acuan bagi SKPD dalam penyusunan SPM sesuai lingkup dan fungsinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 17